

1 Apakah ada batas maksimal dan minimal jumlah SKP1 tahun dalam kontrak SKP?

Didalam SKP terdapat unsur -unsur :

- Kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan unit kerja
- angka kredit, merupakan satuan nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam satu tahun sesuai permenpan 13 tahun 2019 pasal 44-46
- target sebagai ukuran prestasi kerja meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya

Batas minimal SKP harus sesuai dengan batasan minimal angka kredit (AK) yang harus dicapai pejabat fungsional (kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang/jabatan 4 tahun) sesuai PERMENPAN 13/19 Bab VII Bagian Ke dua tentang SKP menyebutkan target minimal angka kredit yang harus dicapai Ahli Pertama 12,50/ tahun, jenjang muda 25/ tahun dan jenjang madya 37,50/ tahun.

Batas maksimal SKP disesuaikan dengan kegiatan tugas jabatan(penetapan kinerja unit kerja), tetapi batasan mengajukan angka kredit pertahunnya menyesuaikan dengan PERMENPAN 13/19, bahwa capaian AK maksimal 150 persen dari target AK minimal yaitu : ahli pertama 18,75/ tahun, ahli muda 37,50/tahun, ahli madya 75/tahun

Pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang JF (PERMENPAN 13/19)

2 ADMINKES yang baru dilantik tertanggal SK 25 Nov 2020 apakah sudah harus membuat DUPAK Bulan Des 2020?

Bukan membuat DUPAK tetapi mulai dapat mengumpulkan atau mencatat kegiatannya sebagai angka kredit untuk bahan mengajukan usul DUPAK pada waktunya, persemester atau pertahun di Tahun 2021

3 Bagaimana jika ada butir dalam kontrak yang tidak tercapai targetnya? Dan sebaliknya bagaimana jika ada butir yg tercapai namun pada kontrak tidak kita tuliskan?

Capaian Target mungkin akan berpengaruh terhadap SKP tapi untuk angka kredit yang penting sewaktu akan kenaikan pangkat/kenaikan jabatan mencukupi total angka minimal yg dipersyaratkan. Untuk kegiatan yang tidak ada dalam SKP sepanjang itu tugas/butir kegiatan ADMINKES bisa dihitung AK nya.

Kontrak kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja dan harus diidentifikasi kegiatan yang paling sering dilakukan, bila mana ada perubahan masih bisa diedit atau dihapus yang lama dan membuat yang baru dengan koordinasi Ropeg atau dihapus dengan menggunakan user kepala satker untuk membuat kontrak baru

4 Apabila realisasi butir yang dikerjakan melebihi yang tercantum pada kontrak kerja bagaimana? Apakah terhitung menambah point yang di kumpulkan?

AK yg lebih dari SKP min bisa dihitung smp 150 persen, merujuk ke jawaban No. 1

5 Apakah hubungan antara SKP dan dokumen DUPAK ?

Apakah nominal butir2 SKP harus sama dengan DUPAK ? Bukankah DUPAK akan diperiksa oleh tim penilai terlebih dahulu?

SKP untuk jabatan fungsional, kontrak SKP disusun berdasarkan dari butir kegiatan jabatan fungsional sesuai PERMENPAN, untuk pekerjaan diluar butir dimasukan sebagai tugas tambahan.

DUPAK (Daftar usulan penetapan angka kredit), tata cara pengajuan angka kredit yang dilakukan pejabat fungsional sesuai dengan format dan alur pengusulan yang telah ditetapkan dalam PERMENPAN.

Nilai pada SKP dan AK harus sama, dalam PERMENPAN N0. 13/19 capaian SKP penilaiannya adalah Tim Penilai.

6 Apakah kenaikan pangkat reguler golongan yang dulunya per 4 tahun, skrg mengikuti pemenuhan target SKP sesuai JFT. Jadi jika target SKP terpenuhi, bisa dipercepat kenaikan pangkat/golongan?

Untuk JF ADMINKES KP/KJ ditentukan oleh perolehan AK. Kenaikan pangkat minimum lebih dari 2 thn dari KP terakhir dengan nilai PAK yg mencukupi. Kenaikan jenjang melihat peta jabatan/formasi.

7 Apabila pada tahun 2020 mendapat satya lencana apakah harus melakukan ubah target pada SKP, dan memasukkan ke dalam butir kegiatan? Mendapat Tanda Jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya tingkat Nasional/provinsi/kabupaten/kota (2.5/Penghargaan.)

Tanda penghargaan tidak masuk SKP dan bukan masuk dibutir2 kegiatan, tapi punya unsur sendiri. Pada saat mengajukan DUPAK dapat diusulkan angka kreditnya dari unsur kegiatan penunjang

8 Untuk ADMINKES pertama apabila mendapat tugas membuat draf pedoman hingga draf akhir (serta melakukan revisi draf) yang dilakukan dengan rapat bersama melalui kegiatan *fullday*, apakah dapat masuk kebutir kegiatan?.

Membuat buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan (naskah pedoman/AK 2) atau bisa masuk pada butir:

- **Mengumpulkan bahan / literatur / laporan : a. Kurang dari sepuluh sumber dan sejenis.**
- **Menyusun Rancangan Pedoman/Prosedur Pelaksanaan , dan**
- **Menyajikan Ranc./ Hasil Uji Coba Ranc. Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana.**

Untuk ADMINKES ahli pertama bila terlibat penyusunan pedoman dan sudah ditandatangani pimpinan (sudah disahkan) dapat mengajukan angka kredit 2 dengan syarat melampirkan SK keterlibatan atau pernyataan atasan langsung melalui SPMT.